

STRUKTUR PEJABAT-PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI-KPU PROVINSI
2022

Kpt 41/HM.02/73/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41/HM.02/73/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK :
- Sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini ditetapkan: Struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022.
 - Lamp.: 2 hlm.